

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

SD Negeri ini mengawali perjalanannya pada tahun 1910. SK Operasional sekolah, SD Negeri 070985 Onowaembo didirikan sejak 06 Oktober 2014. SK Operasional 420/3766-OP/2014. SD Negeri 070985 Onowaembo memiliki akreditasi grade B dengan nilai 77 (akreditasi tahun 2011) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah. SD Negeri 070985 Onowaembo kini masih mengadopsi kurikulum pembelajaran SD tahun 2013. Sekolah ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Olembata Harefa, dan memiliki 11 pengajar serta operator sekolah. Lokasinya berada di jalan Meteorologi Km. 4,5, Desa Onowaembo, Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. SD Negeri 070985 Onowaembo menyediakan 11 ruang kelas, 1 perpustakaan, serta fasilitas internet menggunakan Fasilitas Telkomsel Flash. Meskipun memiliki akreditasi B, sekolah ini belum memiliki laboratorium IPA, bahasa, komputer, maupun IPS.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya sekolah yang berkualitas, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disiplin, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

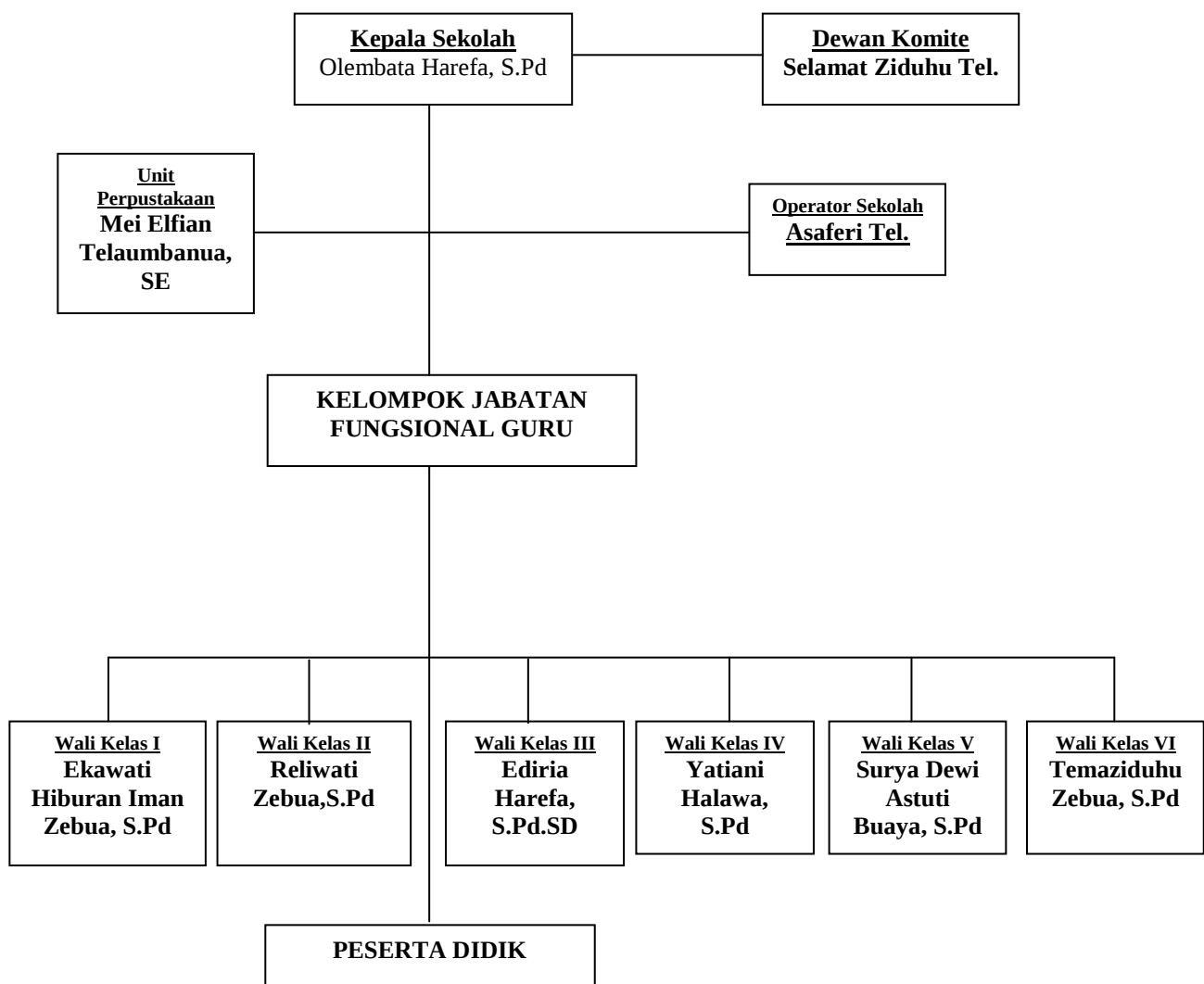
Misi:

1. Meningkatkan layanan Pendidikan yang bermutu dan peserta didik daya saing dengan memperoleh nilai rata-rata belajar 7,50.
2. Meningkatkan daya saing peserta didik untuk menghantarkan pada persaingan olimpiade mata pelajaran ditingkat provinsi.
3. Meningkatkan daya saing guru dalam melengkapi perangkat pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran aktif, kreatif,

efektif dan menyenangkan untuk meraih nama guru berprestasi ditingkat provinsi.

4. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kompetensi guru dan peserta didik.
5. Meningkatkan manajemen berbasis sekolah, lingkungan dan budaya sekolah yang lebih baik, bersahabat, asri, indah, nyaman dan menyenangkan berjalan semestinya.

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD Negeri No. 070985 Onowaembo

Sumber: SD Negeri 070985 Onowaembo, 2023

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah dan Guru SD Negeri 070985
Onowaembo.**

1. Tugas Kepala Sekolah

a. Manajerial

- Merencanakan Program Sekolah;
- Mengelola Standar Nasional Pendidikan:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan
- Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi
- Melaksanakan kepemimpinan sekolah
- Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah.

b. Pengembangan Kewirausahaan

- Merencanakan program pengembangan kewirausahaan
- Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan:
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses)
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan
 - 3) Melaksanakan pengembangan program unit produksi
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.

c. Supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan

- Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan
- Melaksanakan supervisi guru
- Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan

- Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru.
- Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

1. Tugas dan Fungsi Wali Kelas

1. Pengelolaan kelas
2. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Denah tempat duduk siswa, Papan absensi siswa, Daftar pelajaran kelas, Daftar piket kelas, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa
3. Pengisian daftar kumpulan nilai (legger)
4. Pembuatan catatan khusus tentang siswa
5. Pencatatan mutasi siswa
6. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
7. Pembagian buku laporan hasil belajar

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, khususnya menjelaskan Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada Kepala Sekolah, guru di SD Negeri 070985 Onowaembo. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi

identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 6 orang yaitu: di SD Negeri 070985 Onowaembo. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nama – Nama Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1.	Olembata Harefa, S.Pd.SD	Kepala Sekolah
2.	Temaziduhu Zebua, S.Pd	PKS Kesiswaan
3.	1. Ade Putra Telaumbanua, S.Pd 2. Masih Riang Zebua, S.Ag 3. Yati Ani Halawa, S.Pd 4. Arniwati Harefa	Guru Guru Guru Guru

Sumber: Dokumen Desa SD Negeri 070985 Onowaembo, 2023

4.3 Analisis Hasil Wawancara

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tata muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan teknologi, dan pelayanan.

b. Dokumentasi

Merupakan: metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data, sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi

Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara. Akan dipaparkan hasil data berdasarkan indikator sebagai berikut:

Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah dan guru SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli sebagai berikut:

1.3.1 Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari tindak kekerasan.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak didik untuk mengenyam Pendidikan dan bebas dari ancaman kejahatan dari dalam dan luar sekolah.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Olembata Harefa, S.Pd.SD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah di Sekolah telah dibuat suatu aturan sebagai acuan guru dalam bersikap atau berperilaku baik untuk pencegahan pelecehan di lingkungan sekolah.

Sudah, karena setiap sekolah memiliki kebijakan dan aturan yang jelas terkait pencegahan pelecehan di lingkungan sekolah. Ini melibatkan pelatihan untuk guru, prosedur pelaporan dan tindakan disiplin yang tegas. Namun, implementasi dan efektivitasnya bisa bervariasi, tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing.

2. Apakah di Sekolah telah dibuat rencana mitigasi (penanganan) untuk mengurangi kemungkinan yang menyebabkan pelecehan seksual di lingkungan sekolah?

Sudah melakukan sosialisasi. Sekolah memiliki kebijakan dan rencana mitigasi untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual.

3. Apakah di sekolah pernah diadakan pelatihan tentang perkembangan, hak-hak anak, perlindungan anak untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam pencegahan pelecehan seksual.

Tidak pernah dilakukan pelatihan khusus guru di SD Onowaembo untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam pencegahan pelecehan seksual.

4. Apakah sekolah pernah memfasilitasi guru tentang keterampilan melakukan komunikasi/wawancara yang efektif dan empatik pada anak?.

Sekolah menyadari pentingnya keterampilan komunikasi guru dengan anak-anak. sekolah menyelenggarakan pelatihan atau seminar yang mencakup keterampilan komunikasi dan empati.

Begitupun halnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Masih Riang Zebua, S.Ag sebagai guru pada hari selasa, 17 Oktober 2023 di SD Negeri 070985 Onowaembo. Adapun hasilnya adalah:

5. Apakah sekolah pernah memfasilitasi guru tentang mengatasi stress yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental atau konseling?

Sudah pernah melakukan pelatihan atau fasilitas dukungan kesehatan mental untuk membantu guru mengatasi stres dan pengendalian emosionalnya.

6. Apakah guru memberi pendampingan pada anak didik dalam kegiatan ekstra kurikuler, olahraga dan pramuka sebagai pengawasan bagi anak didik?

Guru telah melakukan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan pramuka sebagai bentuk dukungan dan pengawasan bagi anak didik. Keterlibatan guru dalam aktivitas di luar jam pelajaran membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan mendukung perkembangan siswa

Begitupun halnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd sebagai guru pada hari rabu, 18 Oktober 2023 di SD Negeri 070985 Onowaembo. Adapun hasilnya adalah:

7. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada anak yang mengarah kekerasan?

Tidak pernah memberikan sanksi kekerasan terhadap anak Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pembicaraan dengan orang tua, hingga tindakan disipliner lebih lanjut sesuai kebijakan sekolah

8. Apakah tata tertib dalam lingkungan sekolah tentang perlindungan anak didik?

Ada seperti tata tertib Larangan terhadap segala bentuk pelecehan fisik, pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah, pelatihan guru dan staf terkait perlindungan anak dan penanganan situasi darurat.

1.3.2 Membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan

Sekolah merupakan tempat dimana anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter kepribadian anak. Sekolah harus memberikan jaminan kenyamanan dan menyenangkan bagi anak.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Kamis 19 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana sikap sekolah dalam menjamin nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan?

Melakukan pendekatan kepada siswa mendorong komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide, perasaan, dan kekhawatiran mereka.

2. Bagaimana langkah yang diterapkan guru bagi peserta didik, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak didik?

Membangun hubungan yang baik dan positif dengan setiap siswa, menjamin keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Ade Putri Telaumbanua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

3. Bagaimana menerapkan disiplin bagi anak tetapi tidak menjatuhkan martabat anak?

Membangun komunikasi yang terbuka dan jelas dengan anak, mendorong pemahaman anak tentang konsekuensi dari tindakan mereka, Menetapkan hukuman yang

proporsional dengan pelanggaran Yang di lakukan oleh siswa.

4. Apakah ada sarana prasarana bagi anak didik yang mudak diakses?

Adanya Ruang kelas dan fasilitas lainnya yang dirancang agar mudah diakses oleh anak didik, papan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh anak-anak, Merancang kegiatan dan pembelajaran yang terintegrasi, sehingga dapat diakses oleh semua siswa tanpa hambatan.

5. Apakah disekolah menerapkan lokasi sanitasi sesuai gender bagi anak?

Menerapkan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan gender untuk memastikan privasi dan kenyamanan siswa. Ini mencakup toilet dan ruang ganti yang terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan. Langkah ini diambil untuk menghormati kebutuhan dan preferensi privasi siswa.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari rabu 18 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

6. Apakah sekolah menyediakan alat pengawasan seperti CCTV di sekolah?

Untuk alat pengawasan CCTV tidak ada di setiap ruang kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan.

1.3.3 Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi prosedur dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan Pendidikan.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Yatiani Halawa, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah disekolah diberikan penyebaran informasi seperti poster, baliho tentang pencegahan pelecehan seksual?

Belum adanya penerapan penyebaran informasi seperti poster, baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.

2. Apakah ada pelatihan atau materi – materi tentang pencegahan pelecehan bagi anak?

Untuk pelatihan edukasi terhadap anak dalam pencegahan pelecehan seksual masih belum cukup optimal dalam pelaksanaannya materi-materi tentang pencegahan pelecehan tidak ada namun untuk memberikan pemahaman untuk siswa sudah pernah di laksanakan

3. Apakah di dalam mata pelajaran disekolah terintegrasi tentang hak-hak anak dan perlindungan bagi anak didik?

Untuk hak hak dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan di ajarkan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak-hak mereka, tanggung jawab, dan cara melindungi diri mereka sendiri.

4. Apakah ada kegiatan yang berperspektif tentang anak seperti bercerita, diskusi dan kegiatan seni?

Untuk kegiatan prespektif seperti bercerita, berdiskusi, kegiatan seni selalu di adakan untuk meningkatkan kemampuan dan komunikasi anak dengan baik

1.3.4 Menjalin kerjasama antar lembaga lainnya.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Olembata Harefa, S.Pd.SD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah ada kerjasama sekolah antara komite sekolah, dan orangtua dalam memberikan pengawasan, perlindungan dan pencegahan pelecehan bagi anak?

Untuk kerjasama antara komite sekolah, dan orang tua murid dalam memberikan pengawasan dan perlindungan anak tentunya ada untuk memastikan keamanan dan kenyamanan murid dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajar dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

2. Apakah ada kerjasama secara formal bagi lembaga psikologi anak, organisasi keagamaan dan lembaga perlindungan anak dalam hal pencegahan pelecehan seksual?

Untuk kerjasama terhadap lembaga dalam pencegahan pelecehan seksual tentunya ada seperti kerjasama terhadap dinas sosial, kerjasama dengan KPA dan pelaksanaan kegiatan ibadah bulanan dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan anak maupun guru sebagai orang tua di sekolah yang memberikan arahan yang baik dan benar untuk siswanya.

3. Apakah kerjasama tersebut sebagai arahan bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan pelecehan seksual bagi anak?

Kerjasama dari lembaga sangat memberikan pemahaman yang baik untuk peningkatan kemampuan guru dalam memberikan pengajaran yang baik bagi siswa khususnya dalam pencegahan pelecehan seksual

4. Apakah pernah ada peran lembaga lain yang membantu untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual bagi anak?

Ya, ada beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya termasuk: Komisi Perlindungan Anak (KPA): memiliki peran sentral dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Lembaga ini dapat memberikan bimbingan, dukungan psikologis, dan advokasi hukum bagi anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual.

1.3.5 Perubahan perilaku tiba-tiba

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Arniwati Harefa, sebagai guru PTT SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah guru dapat memahami kebiasaan siswa di dalam kelas. Bagaimana siswa tersebut mengalami perubahan perilaku secara tiba-tiba. tindakan yang guru lakukan dalam menangani perubahan perilaku tersebut?

Mengadakan pendekatan kepada siswa Sebagai pendidik atau orang dewasa yang peduli, mendengarkan dengan empati dan membuka komunikasi dapat membantu siswa merasa lebih nyaman berbicara tentang perubahan tersebut.

2. Bagaimana tindakan guru lakukan bilamana perubahan perilaku siswa tersebut merupakan trauma atas tindakan pelecehan seksual pada dirinya?

Menyerahkan kepada pihak berwajib untuk penyelesaian masalah tersebut di karenakan pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan.

3. Bagaimana pihak sekolah memberi informasi kepada orangtua siswa atas perubahan perilaku siswa yang terindikasi tindakan pelecehan seksual?

Saat ada indikasi perubahan perilaku yang mungkin terkait dengan pelecehan seksual, segera hubungi orangtua atau wali siswa untuk memberi tahu mereka bahwa ada perubahan perilaku yang perlu dibahas, mengajak orangtua untuk berkolaborasi dengan sekolah dalam menyediakan dukungan dan bimbingan bagi siswa. Diskusikan rencana tindak lanjut yang telah disiapkan oleh sekolah.

1.3.6 Ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Arniwati Harefa, sebagai guru PTT SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana sikap guru melihat tanda-tanda ketakutan atau kecemasan anak terhadap orang tertentu?

Mengamati bahasa tubuh anak, ekspresi wajah, dan perubahan perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu seperti menunjukan sikap tidak masuk sekolah, menjadi pendiam, tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran.

2. Bagaimana upaya sekolah untuk melindungi siswa dari orang yang mungkin menjadi penyebab ketakutan atau kecemasan?

Kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Ini mencakup langkah-langkah seperti verifikasi identitas orang yang mengunjungi sekolah dan pengawasan ketat di area-area sekolah, menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keamanan siswa, termasuk tindakan tegas terhadap perilaku yang dapat menciptakan ketakutan atau kecemasan, pertemuan rutin dengan siswa

untuk membicarakan isu-isu keamanan, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan informasi penting.

3. Bagaimana upaya komunikasi guru terhadap siswa yang mungkin mengalami ketakutan atau kecemasan yang berlebihan?

Memastikan siswa merasa aman dan terlindungi. Menjelaskan bahwa guru di sini untuk membantu dan mendukung mereka, mengamati perubahan sikap dari setiap siswa, mengajak mereka untuk komunikasi yang terbuka

1.3.7 Perilaku seksual yang tidak sesuai usia

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Masih Riang Zebua, S.Ag sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana upaya sekolah yang telah mengidentifikasi bahwa pelaku/oknum pelecehan seksual adalah orang dewasa kepada siswanya?

Upaya sekolah untuk menangani permasalahan tersebut mengundang seluruh orang tua murid dan melakukan pertemuan guna mendapatkan informasi yang benar dan tepat guna mendapatkan informasi yang jelas dan melaksanakan penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang ada namun apa bila tidak dapat di selesaikan di karenakan permasalahan menyangkut pelecehan maka pihak sekolah menyerahkannya kepada pihak berwajib

2. Apa tindakan yang dilakukan sekolah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang tidak sesuai usia siswa anak sekolah?

Segera melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang berkompeten, seperti polisi atau lembaga perlindungan anak. Pihak berwenang ini memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum.

3. Apakah ada pelatihan pemulihan trauma anak pasca terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh oknum/pelaku yang lebih dewasa darinya?

Pemulihan trauma anak tentunya ada, guru melakukan pendekatan dan bimbingan kepada murid yang telah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas memberikan pengarahan dan mengajarkan anak untuk dapat

melindungi diri dari tindakan-tindakan yang mengarah pada pelecehan anak.

1.3.8 Reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebu, S.Pd sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana upaya sekolah merespon terhadap reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar pada siswa setelah mengalami pelecehan seksual?

Memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan siswa adalah prioritas utama. Segera berikan dukungan medis jika diperlukan dan pastikan siswa mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai, layanan konseling siswa yang mengalami pelecehan seksual. Konseling ini dapat membantu mereka mengatasi trauma.

2. Bagaimana dukungan moril yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak untuk membantu siswa mencegah reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar?

Menyediakan program edukasi kepada siswa tentang pencegahan pelecehan seksual, kesadaran akan batasan pribadi, dan cara melaporkan situasi yang tidak aman. Memastikan bahwa sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

3. Apakah sekolah telah bekerjasama dinas terkait untuk pemulihan kesehatan mental atau psikolog anak-anak yang mengalami pelecehan?

Sekolah sudah melakukan kerjasama terhadap dinas terkait, Dinas terkait dapat menyediakan sumber daya tambahan dan layanan pendukung untuk mendukung pemulihan anak-anak yang mengalami pelecehan. Ini bisa mencakup terapi, konseling, atau program dukungan kelompok.

1.4 Hasil Pembahasan

1.4.1 Upaya – upaya dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Pelecehan seksual merupakan tindakan amoral yang dapat merugikan orang lain serta mencederai hak-hak kewibawaan seseorang dalam kelangsungan hidup yang bebas, aman dan nyaman. Menurut Kurnia et. al (2020:42-43) Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Naharta (2017:4-5) faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak, diantaranya adalah:

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah merubah pemikiran masyarakat Indonesia.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih atau penggunaan perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat.
- d. Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
- e. *Lack of safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
- f. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua, antara lain *double income* yang mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, sehingga anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
- g. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya menghambat proses persiapan perlindungan anak.
- h. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas menjadi penyebab makin banyaknya praktek kekerasan seksual karena figur laki-laki atau

tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.

- i. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, sekolah, klub olah raga, sekolah, dan lain lain.
- j. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor. Setelah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

Perbuatan pelecehan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja utamanya di lingkungan pendidikan. Untuk itu perlu mitigasi dalam menangani kejahatan seksual ini. Dimana harus ada peran penting sekolah dalam mengupayakan pencegahan pelecehan seksual bagi siswa di sekolah. Menurut Naharta (2017:18-19) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui peran sekolah.

Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial
- b. Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.
- c. Sekolah bisa membentuk petugas *breaktime watch* dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- d. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak.
- e. Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik.. Pendidikan Budi Pekerti,
- f. Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.
- g. Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.
- h. Peranan guru untuk mengajarkan anak- anak didiknya mengenai hal- hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan- pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- i. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan- pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak- anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.

- j. Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- k. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- l. Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. "Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan *soft skill* dan pengembangan karakter," bagi siswa.
- m. Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.
- n. Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.
- o. Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- p. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

Menurut Naharta (2017:15-17) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui orang tua. Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Mencari informasi tentang sekolah tersebut memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.
- b. Melakukan komunikasi dengan anak tentang pelecehan seksual.
- c. Mengajari anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.
- d. Mendengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu,
- e. Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.
- f. Mengetahui dengan siapa anak menghabiskan waktu. Tidak membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpeceh dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua.
- g. Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.
- h. Pembekalan Ilmu Bela Diri
- i. Membentuk mental juga jasmani yang kuat
- j. Membekali diri (Orang Tua) dengan Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca buku, sharing dengan psikolog anak.
- k. Selalu ada Komunikasi Dua Arah Dengan Anak.
- l. Mendampingi Anak saat bermain Gadget dan Menonton Televisi.
- m. Mengenali lingkungan tempat anak bersekolah dan bermain,
- n. Pendidikan agama untuk anak mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

Upaya pemerintah terhadap pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual bagi anak. Menurut Kurnia et. al (2020: 91) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

1. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Anak diakui sebagai potensi yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya.
4. Agar setiap anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, mereka harus diberi kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga kelak dapat mengemban tanggung jawab dengan baik.
5. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk memastikan implementasi undang-undang yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.
6. Perlindungan anak harus diatur secara khusus, mencakup seluruh aspek kehidupan mereka, agar dapat dilaksanakan dengan efektif

Upaya pencegahan tokoh adat pada pelecehan seksual anak pada lingkungan sekolah serta lingkungan desa berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Upaya Tokoh adat terhadap perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Kesadaran

Tokoh adat dapat memperjuangkan pendidikan dan kesadaran tentang pelecehan seksual dan menyelenggarakan ceramah, atau lokakarya tentang bahaya pelecehan seksual, hak-hak individu, dan cara melaporkan kasus-kasus pelecehan.

b. Penguatan Nilai-Nilai Budaya Positif

Tokoh adat memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya yang menghormati dan melindungi individu dari pelecehan seksual.

c. Membangun Sistem Pendukung

Tokoh adat dapat membangun sistem pendukung bagi korban pelecehan seksual di komunitas mereka. Tokoh adat membentuk kelompok yang menyediakan bantuan emosional, psikologis, dan hukum bagi korban.

d. Menegakkan Aturan dan Sanksi

Tokoh adat bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan pemerintah setempat untuk menegakkan aturan dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Tokoh adat dapat mendampingi penegakan hukum serta memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan.

e. Mendorong Pendidikan Gender

Tokoh adat dapat mendorong pendidikan gender di komunitas mereka untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pelecehan seksual. Tokoh adat bisa mempromosikan kesetaraan gender, penghargaan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap stereotip berbahaya.

f. Memberdayakan Korban

Tokoh adat bisa memberdayakan korban pelecehan seksual dengan memberikan akses ke sumber layanan yang diperlukan, seperti konseling, perawatan medis, atau bantuan hukum. Tokoh adat juga dapat membantu korban untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri dan mengatasi dampak traumatis dari pelecehan.

Berdasarkan hasil analisa wawancara peneliti kepada informan tentang upaya – upaya dalam pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan SD Negeri No. 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli adalah:

1. Tata tertib tentang larangan segala bentuk pelecehan seksual
2. Pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah
3. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah.

4. Kerjama antar komite sekolah serta orangtua murid untuk melaksanakan pengawasan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan kegiatan ibadah bulanan bagi anak maupun guru untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan serta memberikan arahan yang baik dan benar untuk siswa.
6. Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak (KPA), kerjasama dilakukan untuk memberikan wawasan edukasi baik kepada guru maupun murid tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan.
7. Memberikan pemahaman hak – hak perlindungan anak melalui kurikulum pembelajaran.
8. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sekolah seperti kegiatan seni, cerita dan berdiskusi
9. Fasilitasi sanitasi sesuai dengan gender.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah SD Negeri No. 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli memiliki peraturan dan tata tertib yang melibatkan larangan pelecehan seksual, pengawasan keamanan, jaminan keamanan dan kenyamanan siswa, serta kerjasama antara komite sekolah dan orangtua untuk pengawasan dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan ibadah bulanan, kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak untuk edukasi tentang hak-hak anak, pemahaman hak perlindungan anak melalui kurikulum pembelajaran, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan berdiskusi, serta fasilitasi sanitasi sesuai dengan gender. Secara keseluruhan, sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik siswa.

1.4.2 Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli

Sikap dan tanggung jawab sekolah terhadap pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli mencakup serangkaian langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa. Sekolah ini tidak hanya memegang peran sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penyedia lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan adanya komite sekolah dan kerjasama yang erat dengan orangtua murid, sekolah ini aktif melaksanakan pengawasan dan perlindungan anak.

Pada tingkat praktis, sekolah menjalankan kebijakan ketat terkait larangan segala bentuk pelecehan seksual. Selain itu, dilakukan pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kerjasama yang kuat antara komite sekolah dan orangtua murid menjadi landasan bagi implementasi pengawasan dan perlindungan anak. Melalui kegiatan-kegiatan ibadah bulanan, sekolah berupaya meningkatkan nilai-nilai keagamaan siswa, sambil memberikan arahan yang baik dan benar.

Dalam hal ini sekolah harus lebih protektif dan aktif untuk menerapkan aturan atau regulasi yang berlaku terkait sanksi aturan, pedoman yang telah dilandaskan. Ini terkait sikap sekolah terhadap proteksi kepada anak – anak didik korban daripada pelecehan di lingkungan sekolah.

Sikap sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli dalam menyikapi pencegahan pelecehan sekolah adalah:

- a. Suatu kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada anak didik dilingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum guru terbukti secara sah maka sekolah akan menginformasikan kepada orangtua dan secara bersama-sama dengan orangtua melaporkan kepada pihak berwajib.
- b. Memberikan teguran secara tertulis kepada oknum guru dan menonaktifkan kegiatan mengajar selama proses hukum lagi

berjalan dengan dasar arahan dan instruksi dari pimpinan baik secara yayasan atau dinas terkait.

- c. Sekolah tidak memberikan ruang atau kesempatan mengajar bagi oknum guru yang terbukti secara sah untuk mengabdikan pada sekolah yang pernah dirinya tempati.
- d. Sekolah memberikan pendampingan kepada korban dengan mendatangkan pihak medis untuk merehabilitasi baik secara jasmani dan rohani.
- e. Sekolah empati secara terus menerus melalui guru bimbingan konseling dalam memberikan pendampingan kepada anak korban pelecehan untuk menghindari dari rasa malu pada teman sekolah, lingkungan ataupun keluarga.
- f. Sekolah memastikan lingkungan kelas nyaman, aman dari *bullying* pasca pemulihan psikologi anak

Menurut Oemar Hamalik (2019), guru memiliki beberapa tanggung jawab antara lain:

a. Tanggung Jawab Moral

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral. Pancasila serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam kemampuan ini setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila.

b. Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan di Sekolah

Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa.

c. Tanggung Jawab Dalam Bidang Kemasyarakatan

Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, guru adalah warga dari masyarakat dan di pihak lain guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan pembangunan nasional. Sehingga, guru harus menguasai dan memahami semua hal yang bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan sebagainya.

Dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta juga, kode etik guru Indonesia antara lain:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dalam hal ini sekolah menetapkan aturan tata tertib untuk guru dan siswa dalam menjalankan prosedur aturan dalam sekolah:

Guru :

1. Disiplin waktu atas kehadiran guru di sekolah dengan tepat waktu. kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Guru dilarang meninggalkan kelas selama KBM, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Guru dilarang menghentikan kegiatan KBM atau memulangkan siswa sebelum waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Semua guru wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Guru harus mematuhi norma agama, norma sosial, dan norma susila, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
6. Guru harus mempraktikkan 6S (Sapa, Salam, Senyum, Sopan, Santun, dan Sabar).
7. Guru harus mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi guru, di dalam maupun di luar sekolah.

8. Apabila guru melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Siswa:

1. Kehadiran siswa ke sekolah tepat waktu
2. Mengenakan seragam sekolah yang lengkap, bersih dan sopan.
3. Menghormati guru dan staf sekolah.
4. Menjaga 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, kerindangan), semutlik, dan semutlis
5. Kepulangan secara umum, Siswa mengkondisikan kelas supaya rapi kembali, dibantu dengan guru, Siswa keluar kelas dengan tertib.
6. Siswa yang tidak hadir karena sakit atau keperluan keluarga harus menyampaikan izin secara langsung baik secara tertulis atau lisan (surat izin, telepon, atau whatsapp) kepada wali kelas atau pihak sekolah.
7. Siswa yang tidak hadir karena sakit atau keperluan keluarga namun tidak ijin kepada walikelas atau pihak sekolah maka dinyatakan alpa/tanpa keterangan.
8. Jenis dan bentuk sanksi, Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib, dikenakan sanksi sebagai berikut: Teguran secara lisan, dicatat dalam buku pencatatan pelanggaran, diberi tugas tertentu, Pemanggilan orang tua/wali.

Berdasarkan hasil analisa wawancara peneliti kepada informan tentang Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli adalah:

1. Kebijakan dan aturan yang tegas menciptakan landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bentuk pelecehan apapun. Kebijakan ini mencakup sejumlah langkah proaktif untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah.

2. Dukungan dan pengawasan bagi anak didik serta keterlibatan guru merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di sekolah. Keterlibatan guru mencakup sejumlah praktek yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik secara akademis maupun sosial.
3. Pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah merupakan aspek kritis dalam memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
4. Membangun hubungan yang baik dan positif dengan setiap siswa merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
5. Menerapkan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan gender adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, menghormati, dan mendukung kenyamanan serta privasi siswa.
6. Implementasi sistem pemantauan yang sistematis untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan dukungan tambahan.
7. Memiliki prosedur yang jelas dalam melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang berkompeten.